



**PUTUSAN**

**Nomor 108/PDT/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**I. WINARTO**, lahir di Sleman pada tanggal 15 Mei 1956, Alamat Turi RT/RW 003/027, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat I;

**II. SRI WIYATI**, lahir di Sleman pada tanggal 11 November 1959, Alamat Turi RT/RW 003/027, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pembanding II, semula sebagai Penggugat II;

Dalam perkara ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada **Aris Widodo, S.H** dan **Bagyo Priyo Utomo, S.H., Mkn**, semuanya Advokat – Konsultan Hukum pada LAW OFFICE Aris Widodo & Partners, Wonoselo RT 06 RW 20, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**Lawan**

**I. KSP MITRA SEJAHTERA ABADI**, alamat Jl Turi Km 0,5 Labasan Pakembinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendo Sulistyo, Agus Purwanto dan Heri Hendrayanto, kesemuanya adalah Karyawan dari **KSP Mitra Sejahtera Abadi**, alamat Jl Turi Km 0,5 Labasan Pakembinangun,

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

**II. RARAS NAWANGSARI**, alamat Jl. Pramuka No.29 RT 005 RW 004

Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten  
Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegih Sativa  
Permana,S.SY, M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan  
Hukum pada Kantor Advokat SSP AND PARTNER,  
beralamat di Jalan Pabuaran Kotamas No. 99A (belakang  
Masjid Jami' Pabuaran) RT/RW 002/002 Kelurahan  
Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ,  
Propinsi Banten – Kode Pos 15720, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor  
441/HK/SK.PDT/VI/2024/PN Smn tanggal 6 Juni 2024

**III. ARIS EKO SASMIYANTO**, alamat Karenggeneng RT 002 RW 031

Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten  
Sleman, Propinsi D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut  
sebagai Termohon banding III semula sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Soegih Sativa  
Permana,S.SY, M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan  
Hukum pada Kantor Advokat SSP AND PARTNER,  
beralamat di Jalan Pabuaran Kotamas No. 99A (belakan  
Masjid Jami' Pabuaran) RT/RW 002/002 Kelurahan  
Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ,  
Propinsi Banten – Kode Pos 15720, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor  
442/HK/SK.PDT/VI/2024/PN Smn tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan salinan

*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024, yang amarnya berbunyi:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 568.200,00 (Lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 September 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 30 September 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 30 September 2024, Terbanding III semula sebagai Tergugat III pada tanggal 30 September 2024, secara sah dan diunggah pada alamat domisili elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut, kepada Kuasa Para Pembanding

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK



semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III, masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2024, telah diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding dari Pembanding tertanggal 27 September 2024, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024 telah benar dan tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024 dapat di pertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Provisi Para Pembanding semula Para Penggugat mohon agar Para Pembanding diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Terbanding I semula Tergugat I dan yang menjadi obyek sengketa masih dalam penguasaan Para Pembanding semula Para Penggggat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan disatu sisi bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Terbanding I semula Tergugat I merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan adanya surat teguran dari Terbanding I semula Tergugat I melalui penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Sleman Nomor 17/Pdt.Eks/2023/PN Smn tanggal 30 Oktober 2023 dan Terbanding II semula Terguagt II tidak mau bertanggungjawab atas hutang hutang almarhum suaminya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang disaksikan oleh Terbanding III semula Tergugat III dimana uang tersebut berasal dari Kredit Pembanding I semula Penggugat I dari Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotokopi dari asli Laporan Riwayat Kredit Periode 06 Juni 2018 s/d 30 Nopember 2023 No Rekening: 01-307-000381 atas nama Winarto (Pembanding I semula Penggugat I) tidak ada bukti perjanjiannya, namun uang tersebut dipakai oleh almarhum suami Terbanding II semula Tergugat II sehingga Terbanding II semula Tergugat II yang harus membayar hutang kepada Terbanding I semula Tergugat I, dalam hal ini juga tidak ada bukti perjanjian hutang piutang antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan almarhum suami Terbanding II semula Tergugat II sehingga tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kredit macet kepada Terbanding I semula

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK



Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Para Pembanding semula Para Penggugat juga mengajukan permohonan pembatalan Eksekusi atas jaminan kredit yaitu Sertifikat Hak Milik No. 432, seluas 350 M2 atas nama Warsito (Pembanding I semula Penggugat I) berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Donokerto Kabupaten Sleman tidak sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas siapa yang harus bertanggungjawab atas kredit macet tersebut dan apa yang menjadi dasar untuk bertanggungjawab tersebut, dengan demikian gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024 dapat di pertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.Bth/2023/PN Smn tanggal 25 September 2024 yang

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Tatik Hadiyanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. dan Suprabowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Istiko Dwi Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

TTD

Suprabowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Istiko Dwi Widodo, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp130.000,00
4. Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT YYK